

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 15

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Mengingat :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang 2

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah 5

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

29. Peraturan Daerah 6

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D);
37. Peraturan Daerah 7

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. pendapatan | |
| 1. semula | Rp.765.514.570.577,40 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 20.719.523.152,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp.786.234.093.729,40 |
| b. belanja | |
| 1. semula | Rp.788.749.672.295,85 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 40.943.281.131,55</u> |
| jumlah belanja setelah perubahan | <u>Rp.829.692.953.427,40</u> |
| surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp.(43.458.859.698,00) |
| c. pembiayaan | |
| 1. penerimaan | |
| a) semula | Rp. 29.090.101.718,45 |
| b) bertambah | <u>Rp. 19.873.757.979,55</u> |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 48.963.859.698,00 |
| | |
| | 2. pengeluaran 8 |

2. pengeluaran	
a) semula	Rp. 5.855.000.000,00
b) berkurang	<u>(Rp. 350.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 5.505.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 43.458.859.698,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 47.817.961.648,55
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.238.169.970,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 46.579.791.678,55
b. Dana perimbangan	
1. Semula	Rp.667.177.906.175,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.490.005.058,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.680.667.911.233,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 50.518.702.753,85
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.467.688.064,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 58.986.390.817,85

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 4.033.764.595,15
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.654.550,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 4.039.419.145,15

b. Retribusi 9

b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp. 31.511.645.329,30
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.456.343.068,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 33.967.988.397,30
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 1.450.663.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 123.815.551,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.574.478.551,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 10.821.888.724,10
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.823.983.139,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 6.997.905.585,10

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil	
1. Semula	Rp. 62.079.906.175,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.490.005.058,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 75.569.911.233,00
b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp. 555.540.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 555.540.000.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp. 49.558.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 49.558.000.000,00

(4) Lain-lain 10

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Hibah dari Pemerintah setelah perubahan | Rp. 4.000.000.000,00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 17.624.376.250,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (246.026.250,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten setelah perubahan | Rp.17.378.350.000,00 |

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 10.000.000.000,00 |

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 22.894.326.503,85 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.713.714.314,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 27.608.040.817,85 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja-belanja tidak langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 436.948.729.575,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (6.067.799.695,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. 430.880.929.880,00 |

b. Belanja 11

b. Belanja-belanja langsung		
1. Semula		Rp. 351.800.942.720,85
2. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 47.011.080.826,55</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 398.812.023.547,40
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
d. Belanja pegawai sejumlah		
1. Semula		Rp. 376.153.973.575,00
2. Bertambah/(berkurang)		<u>(Rp. 10.361.020.014,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 365.792.953.561,00
e. Belanja bunga		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp.	2.705.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(131.250.000,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	2.573.750.000,00
g. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
h. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	16.856.156.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.319.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	19.175.156.000,00
		f. Belanja 12

f.	Belanja bagi Hasil	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 206.297.319,00</u>
	Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 206.297.319,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan	
1.	Semula	Rp. 40.733.600.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.899.173.000,00</u>
	Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 42.632.773.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga	
1.	Semula	Rp. 500.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja Pegawai	
1.	Semula	Rp. 72.535.950.602,27
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.281.748.614,00</u>
	Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 75.817.699.216,27
b.	Belanja Barang dan Jasa	
1.	Semula	Rp. 107.955.438.468,40
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.888.651.943,64</u>
	Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.118.838.502.812,04
c.	Belanja Modal	
1.	Semula	Rp. 171.309.553.650,18
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.840.680.268,91</u>
	Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.204.150.233.919,09

Pasal 4 13

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp	
1. Semula	Rp. 29.090.101.718,45
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.873.757.979,55</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 48.963.859.698,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp	
1. Semula	Rp. 5.855.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (350.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.505.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp	
1. Semula	Rp. 29.090.101.718,45
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.375.869.698,55</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp. 44.465.971.417,00
b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.497.888.281,00</u>
Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan	Rp. 4.497.888.281,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp	
1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

b. Penyertaan 14

- | | |
|---|-----------------------------|
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp | |
| 1. Semula | Rp. 2.855.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (350.000.000,00)</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) | |
| setelah perubahan | Rp.2.505.000.000,00 |
|
 | |
| c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp | |
| 1. Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran pokok utang | |
| setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran XIII 15

9.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Oktober 2007
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007
NOMOR 15

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744